

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua pembahasan yang telah dipaparkan ada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Konsep talak yang ditawarkan oleh Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī adalah dalam pengrusakan perkawinan (baca : talak) tidak hanya dapat dirusak secara sepihak yang dalam hal ini adalah si suami, namun ia lebih berani lagi mengatakan bahwa talak boleh dirusak oleh istri, pendapat ini didasarkan pada akad yang ada dalam perkawinan merupakan akad humanis yang transaksinya harus disepakati kedua belah pihak, begitu juga dalam pengrusakan transaksi (*aqd*).
2. Metode *istinbāt* hukum Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī diawali dari pemahaman syariat yang menurutnya syariat adalah sesuatu yang humanis dan fleksibel yang harus fusi dengan pranata manusia. Setelah itu ia memaparkan ayat-ayat tentang talak yang *khitāb*-nya menurut dia, tidak bisa dijadikan pegangan hukum karena beliau memegang teguh prinsip setiap ayat yang terkait dengan kejadian tertentu maka ia akan bersifat khusus untuk peristiwa sebab nuzul, dan tidak bersifat absolut.
3. Pemikiran Muhammad Sa'īd Al-'Asymāwī kuat dipengaruhi oleh latar pendidikannya yang mengambil konsentrasi kehakiman, sebagai calon

hakim yang belajar tentang ilmu kehakiman, 'Asymāwī tentunya diajarkan tentang bagaimana seorang hakim harus berlaku adil dan tidak memihak siapa pun. Ketika dalam masa pendidikannya tersebut, tentunya dia tidak asing dengan pergulatan wacana yang ada di Mesir, sampai ketika akhirnya dia diangkat menjadi hakim Agung pemerintah, yang otomatis dia harus menjawab permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan kondisi masyarakat secara aktual, tetapi juga berkaitan dengan hukum yang bersifat kontemporer yang tidak bisa dengan hanya menggunakan pendekatan hukum Islam (*fiqh*) semata-mata tanpa menggunakan piranti-piranti dan disiplin ilmu lainnya berupa sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Selain itu juga, dengan jalinan hubungan tanpa tapal batas dan berkomunikasi intens memungkinkan 'Asymāwī dapat mengenal logika-logika hukum yang bersumber dari orang lain (Barat). Hal ini misalnya, 'Asymāwī mengenal dengan cukup piawai mengenai undang-undang hak asasi manusia dan keadilan gender yang pada akhirnya memunculkan salah satu pendapat yang mengatakan suami dan istri juga punya hak yang sama dalam melepas perkawinan.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran agar pasangan suami istri bisa saling menjaga hubungan dengan tidak bersikeras mengakhiri hubungan meskipun sama-sama punya hak untuk melepas ikatan perkawinan.

Penulis juga menyarankan kepada mahasiswa yang konsentrasinya hukum Islam terutama pada program studi Ahwalus Syakhsiyah untuk menelaah pemikiran yang ditelurkan oleh Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī dalam konteks Indonesia, mengingat :

1. Indonesia adalah bukan negara Islam, tapi negara sekuler yang mana sama persis dengan negara Mesir tempat asal Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī menelurkan wacana ini.
2. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Fikih Negara yang mengakomodir UU No. 1 tahun 1974, PP No. 9/1975 serta instruksi presiden berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan aturan seputar perkawinan beserta piranti-pirantinya yang mengandung unsur keadilan gender, satu contoh kecilnya adalah mempersulit adanya poligami, dll. Dari sini probabilitas wacana pemikiran 'Asymāwi bisa dimasukkan dalam salah satu aturan tersebut, misalnya dimasukkan dalam KHI cukup besar dan sangat dimungkinkan mengingat dalam aturan tersebut mengandung unsur HAM dan keadilan gender.

Penulis menyadari bahwa masih banyak celah dan kekurangan dalam pengkajian pemikiran Muhammad Sa'īd Al-'Asymāwī dalam skripsi ini, hal ini tidak lain dikarenakan subyektifitas serta keterbatasan-keterbatasan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.